



STANDAR PELAYANAN

INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK DAN PEMULASARAAN JENAZAH (IKFPJ)

A. PRODUK PELAYANAN	Pelayanan Instalasi Kedokteran Forensik Dan Pemulasaraan Jenazah.
B. PERSYARATAN (DISESUAIKAN DENGAN TIPE LAYANAN)	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu Identitas (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Almarhum.2. KTP dan KK penanggung jawab Jenazah.3. Surat Keterangan Kematian dari Fasilitas Kesehatan.4. Surat Permintaan Visum (SPV) atau Laporan Kepolisian.
C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien/Korban hidup:<ol style="list-style-type: none">1) Pasien/Korban mendaftar di admisi/loket pendaftaran.2) Pasien/Korban menuju tempat periksa (IGD/Pol).2. Jenazah dari dalam RSUD Kabupaten Buleleng:<ol style="list-style-type: none">1) Ruangan perawatan menginfokan bahwa ada jenazah.2) Petugas kamar jenazah menjemput jenazah.3) Jika keluarga/penanggung jawab meminta dilakukan tindakan pada jenazah maka dikerjakan setelah ada persetujuan.3. Jenazah dari luar RSUD Kabupaten Buleleng:<ol style="list-style-type: none">1) Keluarga/penanggung jawab ke IKFPJ untuk diberikan KIE pelayanan IKFPJ.2) Keluarga menandatangani surat persetujuan3) Jenazah dibawa ke IKFPJ RSUD Kabupaten Buleleng.4) Jika jenazah tanpa keluarga/penanggung jawab maka jenazah diterima sembari menunggu koordinasi humas RSUD Kabupaten Buleleng dengan pihak Kepolisian.4. Konsultasi Medikolegal:<ol style="list-style-type: none">1) Klien mendaftar di admisi/loket pendaftaran.2) Klien menuju ke IKFPJ dan melakukan konsultasi.5. Rumah Duka:<p>Persyaratan mengikuti pelayanan jenazah dari dalam atau luar RSUD Kabupaten Buleleng.</p>6. Pelayanan Visum et repertum:<ol style="list-style-type: none">1) SPV diserahkan ke TU RSUD Kab. Buleleng atau ke IKFPJ.2) VER dibuat.3) VER diserahkan ke Kepolisian yang meminta.7. Pelayanan berkas:<ol style="list-style-type: none">1) Persyaratan berkas (surat asli dan fotokopi peminta) diserahkan ke IKFPJ.2) Berkas diporses.3) Peminta dapat mengambil di IKFPJ.
D. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	Tindakan penjemputan jenazah dilakukan maksimal 2 jam. VER diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja. Berkas diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
E. BIAYA PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Umum : Sesuai Tarif Peraturan Bupati Buleleng No 11 Tahun 20202. Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak: tidak dikenai biaya.
F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan Langsung:<ol style="list-style-type: none">a. Unit Pengaduan & Pelayanan Informasi Publik di Gedung Poliklinik C Lantai IIb. Petugas pengaduan pada unit pelayananc. Humas pada HP. 08193666670d. Telp : 0362220462. Pengaduan Tidak Langsung:<ol style="list-style-type: none">a. Email : rsudbuleleng@yahoo.comb. Telp : 036222046c. Kotak Pengaduand. Portal LAPOR SP4N

*Waktu yang tertera dalam standar ini sangat tergantung dengan kasus dan jenis tindakan.